

Kutaradja, 13 Maart 1951.

No. 710 / 5 / Pg.

Lampiran : 2.

Perihal : Daftar nama2 djabatnang melulu
untuk Daerah2 Otonoom Kabupaten/
Kota guna menetapkan P.G.P. Daerah
=====

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 24-2-1951
No. 1313/1/PSU dan dari lampirannja.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara 2 :
1. Bupati2 Seluruh Atjeh
2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja
dengan peralintaan jang serupa.

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
Bupati t/b

[Signature]
M. Hoessin.

*Untuk
Kerajaan
dan g. p. R. R. B.
K. P. R. B.*

*Perhatikan untuk
urusan otonoom.
Sesuai ihu surat
ini kembalikan ke kantor
Bupati.
aw 12/4*

Salinan.

PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
Djalan Djekja 30
=====

Medan 24 Februari 1951

No. 1313/1/PSU.

Lampiran : 8

Isihal : Daftar nama2 djabatnang melulu
untuk Daerah2 Otonomie Kabupaten/Kota guna
menetapkan PGP Daerah.
=====

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Koordinator Peme-
rintahan Atjeh di Kotaradja, dengan permintaan supaya diurus
sebagaimana harusnja.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara
S e c r e t a r i s ,
u. b.

Pegawai jang diperbantukan
d. t. o. Tgk. Dja' Afab

Untuk salinan
Klerk Kepala

[Signature]
T. Ali Rasien.

*Sesuai
24/4-51*

*Dep
307-51
Ruzani*

No.292/PSU/U.P.-

272
630/5/Pg
24/2-57

H a l : Tafsiran jang sebenarnja mengenai sjarat minimum masa-kerdja, termaksud dalam Aturan Chusus, Peraturan Pemerintah No.23/1950.-

Sda. Ali Idy... P.P. 40
2-57
13

K e p a d a

1. Semua Sdr. Koordinator Pemerintah Daerah
2. Semua Sdr. Bupati
3. Semua Sdr. Wali Kota

diseluruh Sumatera Utara.-

Berhubung oleh karena dalam menjelenggarakan penyesuaian djabatatan dan gadji para pegawai Negeri, jang digadji menurut "B.B.L.-1938" atau Peraturan2 lain jang sedjenis, menurut lampiran No.3 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950 mungkin timbul tafsiran jang menjimpang dari maksud jng sebenarnja mengenai sjarat minimum masa-kerdja, termaksud dalam Aturan Chusus, Peraturan Pemerintah tersebut, maka dianggap perlu untuk memberikan pendjelasan mengenai oai ini seperti berikut.

Adapun tafsiran jang sebenarnja mengenai sjarat minimum masa-kerdja, jang termaksud, ialah djumlah masa-kerdja jang diperoleh dari perhitungan_n menurut "Peraturan Penghargaan-Pengalaman Bekerdja" dan "Peraturan Penjestian"; tegasnja, djumlah masa kerdja, jang ditjapai menurut Perhitungan berdasarkan "systeem-horizontaal".

Demikianlah, agar Saudara mendapat maklum adanja.-

a/n GUBERNUR SUMATERA UTARA:
Sekertaris,
Untuk beliaiu:
Bahagian Urusan Pegawai.

[Handwritten signature]

(F.HOETAGALOENG)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

=====

Kepada Jth.
Pemerintahan Daerah Otonoom
Kabupaten/ Kota
di
di Seluruh Negara R.I.
=====

Tembusan :

1. Semua Gubernur di Seluruh Negara R.I.
 2. Kementerian Keuangan di Djakarta.
 3. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran Umum dan Kebudayaan di Djakarta.
 4. Kementerian Kesehatan di Djakarta.
 5. Kementerian Pekerdjaan Umum/Tenaga di Djakarta.
 6. Kementerian Perburuhan di Djakarta.
 7. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta (Kramat 132)
 8. Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta.
- =====

No. Des. 26/1/42

Tanggal 16 Djanuari 1951

Lampiran : 4 daftar.

Peri hal : Daftar nama2 djabatan jang melulu untuk daerah2 Otonoom Ksbupaten/Kota guna menetapkan P.G.P. Daerah.
=====

Bersama ini kami kirimkan daftar (sahaal) djabatan dan gaji pegawai2 Daerah Otonoom jang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menjusun "PGP Daerah" jang harus ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, djika D.P.R.D. itu telah tersusun kembali menurut susunan paling baru.

Tentang pedoman tersebut jang sedapat dapat telah disusun dengan memperhatikan keadaan dan keperluan Daerah2 pada umumnya dalam dewasa ini, dibawah ini kami memberi pendjelasan sbb :

1. Pada umumnya dan dalam principja daftar itu dibikin sesuai (concordant) dengan P.G.P. 1948"
2. Mengenai hal2 jang khusus bersifat kedaerahan dapatlah daerah mengadakan aturan2 dan ketentuan2 jang khusus pula jang selaras dengan sifat2 kedaerahan, agar dengan tjara demikian segala keperluan dan kepentingan tiap2 Daerah dapat diperh tikan lebih tegas dan sesuai menurut aturan2 dan sifat2 khusus jang ada pada Daerah itu.

Misalnja tentang djabatan dan aturan2 khusus jang perlu ditetapkan dalam P.G.P. Daerah 1948 di tegaskan sbb :

- a) beberapa nama djabatan jang khusus hanja untuk pegawai2 Daerah Otonoom Kabupaten/Kota- jang tidak terdapat di djawatan2 Negeri - kami tentukan dalam daftar tersebut menurut sifat dan nama pekerdjaan jang dilakukan. Tidak dapat disangkal bahwa di beberapa Daerah nama2 itu berlainan meskipun sifat atau djenis pekerdjaannya tidak berbedaan. Bahkan ada Daerah jang misalnja mengadakan djabatan " Penilik Undang2 Daerah" masuk golongan PGP 1948= IIb. Kiranja Djabatan ini tidak perlu lagi diadakan tersendiri, apalag kalau sjarat umum untuk mendjabat itu disamakan dengan sjarat2 u djabatan golongan II/b tadi. Ini hanja salah satu tjontoh

- b. Lain dari pada itu sedapat mungkin - dengan tidak mengganggu djalannja pekerdjaan atau tidak bertentangan dengan organisasi pekerdjaan - kami mengurangi adanja pangkat (titel-sebutan); kepala ini dan itu, jang semata mata diberikan pada djabatan jang sesungguhnya kurang paedahnja memakai sebutan "Kepala" da- dalam arti Organisatoris.
Karena alasan² itu, maka sebutan "Kepala" dimana organisatoris kurang pada tempatnja, sebaiknya diganti dengan kwatifikasi "klas I" jang menunjukkan sesuatu "penghargaan ketjakapan dan kesetiaan bekerdja", djadi mempunjai arti jang njata menurut keperluan atau sjarat² efficiency.
- c. Adanja beberapa nama djabatan untuk sesuatu matjam pekerdjaan jang tertentu karena masing² Daerah memberikan nama sendiri² djuga dapat menimbulkan kesukaran² dalam mengatur perbandingan² djabatan untuk menetapkan suatu organisasi pekerdjaan jang uhi-form diseluruh daerah² Otonoom Kabupaten/Kota.
Memang tidak mudah untuk mendapatkan nama jang tepat, karena ti-
ap perkataan mempunjai arti jang dapat ditafsirkan menurut be-
berapa matjam pandangan.

Tjontoh didalam " PGP- 1948 " terdapat nama².

1. Pengamat (sesuatu=zaak)
2. Penjelidik " "
3. Kontelis " "
4. Pengawas " "
5. Pemeriksaan " "
6. Penilik " "

jang masing² mempunjai arti jang sedjenis, hanja ada perbedaan "gradueel"

3. Aturan² (sjarat²) khusus dari " PGP (Negeri) 1948 " tidak semuanja dapat diambil begitu sadja dalam PGP (Daerah) karena keadaan didaerah² mempunjai sifat jang memerlukan aturan jang agak lain dari pada aturan² untuk pegawai Negeri berhubung dengan kedudukan jang khusus dari pada pegawai Daerah sebagai su-
atu golongan, misalnja ;
- a. mereka tidak mempunjai langkah jang pandjang, karena mereka tidak dapat dipindahkan begitu sadja dari satu daerah kela-
in daerah (berhubung dengan hak autonomie daerah masing²)
- b. Lapangan pekerdjaan daerah sudan tertentu dan terbatas da-
lam stelsel organisasi kekuasaan (bevoegheden) Daerah, hing-
ga djalannja promosi djuga dengan sendirinja terbatas. Ber-
hubung dengan ini, ada beberapa djabatan jang perlu ditetap-
kan sbg. " djabatan jang paling tinggi " (top= eindbetrek-
king). Tetapi disampingnja itu harus diperhatikan bahwa po-
litiek pegawai menghendaki perimbangan dalam penempatan pe-
gawai, maka kalau perlu kepada " djabatan paling tinggi " itu
dapat diberi " gadji maximum " jang sedikit lebih tinggi da-
ri pada gadji - maximum menurut " PGP (Negeri) 1948 "
Berhubung pula dengan terbatasnja lapangan pekerdjaan Daerah
sebagai telah tersebut diatas beberapa djabatan tidak mempun-
jai " djalan landjut ". Misalnja :
Keurmeester, Kepala Pasar, dll.
Keadaan serupa itu sudah kami perhatikan dengan tidak menen-
tang organisasi pekerdjaan, bahkan memberi alasan jang dapat
diterima untuk menetapkan formasi pegawai jang tidak pintjang
Dengan ini dapat kiranja dapat tertjapai maksud untuk membe-
ri kelonggaran kepada tiap pegawai mengembangkan kepandaian
dan ketjakapannja di lapangan pekerdjaan jang sudah sempit
itu selama bekerdjanja sebagai pegawai Daerah.
- c. Lain dari pada itu tentang sjarat² khusus untuk kenaikan pang-
kat (promosi) sudah tentu tidak dapat disamakan seluruhnja
dengan sjarat² jang ditentukan dalam P.G.P. (Negeri) 1948, ka-
rena lapangan dan sifat pekerdjaan Negeri sempurna mempunjai
ukuran jang agak lain dari pada ukuran untuk Daerah.

Sekian tjukuplah kiranja pendjelasan kami tentang penjusunan daftar djabatn untuk " PGP Daerah " tersebut. Kami akui,banwa dalam padanja tentu masih ada kekurangan2 jang dengan berdjalan dapat diperbaiki,tetapi pada umumnja penjusunan itu sudah didasarkan pada pengalaman2 dan dilaraskan fengan keadaan sekarang.

Kemudian kami harap,mudah2an daftar itu dapat memudahkan usaha pembikinan " PGP Daerah" oleh D.P.R.D. baru.

Djika sekiranjn sekarang daerah telah mempunjai P.G.P. Daerah 1948 sendiri berdasar pedoman jang kami kirim dalam th. 1948 - pedoman ini sekarang sudah hilang karena akibat pendudukan Belanda - maka sejogjanja daftar jang termaksud diatas dipakai untuk memperbaiki "P.G.P. Daerah 1948" jang sudah ada itu.

Meskipun pedoman ini tidak khusus untuk kota2 besar seperti Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang Makasar, Bandjarmasin akan tetapi pada umumnja sebagian besar - ketjuali jang mengenai staf pegawai atasan - pedoman tersebut dapat djuga kiranja dipakai oleh kota2 besar tadi.

Tentang rangkaian atau bentuknja jang praktis,terserah kepada DPRD jang akan menjusunnja.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Bahagian Decentralisasi
d.t.o. Mr. M.Nasroen

Untuk salinan
Klerk Kepala


T. Ali Rasian

DAFTAR ADANJA DJABATAN DJABATAN DALAM DINAS DAERAH OTONOM
 Berdasar P.G.P.-1948 (Peraturan Pemerintah No. 21/
 th. 1948 untuk Daerah OTONOM KABUPATEN/KOTA

(Ketjuali kota Besar : Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta,
 Surakarta, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang, Bandjarma-
 sin, Makassar).

Nomor urut	NAMA DJABATAN	Golongan gaji (PGP - 1948)				Aturan chusus No. :
		Gol	Rng	Minimum	Maximum	
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	Ke bon	I	b	45	95	1
2.	Pelajan	I	b	45	95	-
3.	Pekerdja	I	b	45	95	2
4.	Pembantu tukang	I	b	45	95	-
5.	Penatu	I	b	45	95	-
6.	Pendjaga malam	I	b	45	95	3
7.	Pesuruh	I	b	45	95	-
8.	Djuru Kuntji	I	b	45	95	-
9.	Pesuruh klas I	I	b	x) 48	98	4
10.	Pekerdja kelas I	I	b	x) 48	98	4
11.	Tukang api mesin gilas	I	b	x) 48	98	-
12.	Mandor muda	I	b	x) 48	98	5
13.	Mandor	I	c	50	110	6
14.	Djuru masak	I	c	50	110	7
15.	Djuru Kuntji kelas I	I	c	50	110	9
16.	Pendjahit	I	c	50	110	7
17.	Pengemudi mesin gilas	I	c	50	110	7/8
18.	Tjalon Tukang	I	c	50	110	10
19.	Tjalon tukang mesin	I	c	50	110	11
20.	Djuru tulis pembantu	II	a	55	105	-
21.	Djuru tik pembantu	II	a	x) 58	108	-
22.	Mandor klas I	II	a	x) 58	108	12
23.	Pegawai Gudang pembantu	II	a	55	105	13
24.	Pendjaga tilpun pembantu	II	a	55	105	-
25.	Pembantu laboratorium	II	a	55	105	-
26.	Pembantu Pasar	II	a	55	105	14
27.	Pembantu Poliklinik	II	a	55	105	-

x) Gadjai sedikit lebih dari pada umumnya
 menurut golongan / ruang.

Untuk salinan
 Klerik Kepala

T. Ali Rasian.

1.	2.	3.	4.	5	6	7
28	Djuritlis	II	b	60	125	
29.	Djuru tik	II	b	x) 65	130	
30.	Djuru masak klas I	II	b	60	125	15.
31.	Tukang mesin	II	b	60	125	16
32.	Mandor Umum	II	b	60	125	17
33.	Pegawai Teknik Kesehatan	II	b	60	125	18
34.	Pegawai gudang	II	b	x) 65	130	19
35.	Pendjaga tilpun v	II	b	60	125	-
36.	Pegawai pasar	II	b	60	125	20
37.	Pengusaha pesanggerahan	II	b	60	125	-
38.	Sopir	II	b	60	125	21
39.	Tukang	II	b	60	125	22
40.	Mandor bangun bangunan	II	b	60	125	24
41.	Pegawai Poliklinik	II	b	60	125	18
42.	Djuru tulis klas I	II	-b- e	65	145	-
43.	Djuru tik klas I	II	c	x) 70	150	23
44.	Tukang mesin klas I	II	c	65	145	25
45.	Pegawai Kas	II	e	65	145	26
46.	Pegawai Pasar klas I	II	e	65	145	27
47.	Mantri teknik kesehatan	II	c	65	145	-
48.	Mantri pendjual (lelang ikan)	II	c	65	145	-
49.	Mantri gudang	IIa	c	65	145	28
50.	Mantri Pemeliharaan dja-lan	II	c	65	145	29
51.	Penata perseediaan barang bernilai	II	c	65	145	30.-
52.	Pengusaha dapur	II	c	65	145	-
53.	Sopir klas I	II	c	65	145	31
54.	Tukang klas I	II	c	65	145	33
55.	Mantri Djuru Rawat	II	c	65	145	32

- x) gadji sedikit lebih tinggi dari pada umum-
nja menurut golongan/ruang
-) Pemangru djabatn jang ditjoret dibawah, djika
perlu dapat disumpah menurut peraturan atau
instruksi jang diadakan dan memberi alasan un-
tuk itu.

1.	2.	3	4	5	6	7
56.	Pengambil uang (rekening loper)	II	c	65.-	145.-	-
57.	Guru muda S.R. III	IIA	a	60.-	115.-	34/35
58.	Tjalon Djuru Gambar	IIA	a	60.-	115.-	34/35
59.	Tjalon Djuru Teknik	IIA	a	60.-	115.-	34/35
60.	Tjalon masinis (djuru mesin)	IIA	a	60.-	115.-	34/37
61.	Adjun Keurmeester	IIA	a	60.-	115.-	34/35
62.	Djuru teknik	IIA	b	65.-	140.-	-
63.	Djuru gambar	IIA	b	65.-	140.-	-
64.	Keurmeester klas II	IIA	b	65.-	140.-	39
65.	Guru muda Sek. Pertukangan	IIA	b	65.-	140.-	38
66.	Guru S.R. III	IIA	b	65.-	140.-	-
67.	Kepala Pasar kl. III	IIA	b	x) 70.-	160.-	40
68.	Mantri ukur	IIA	b	65.-	140.-	34/35
69.	Masinis	IIA	b	65.-	140.-	-
70.	Mantri Laboran	IIA	b	65.-	140.-	34/35
71.	Penjelidik Malaria	IIA	b	65.-	140.-	34/35
72.	Penjelidik Hygiene	IIA	b	65.-	140.-	34/35
73.	Djuru Gambar klas I	IIA	c	70.-	160.-	-
74.	Djuru teknik klas I	IIA	c	70.-	160.-	42
75.	Guru S.R. III klas I	IIA	c	70.-	160.-	-
76.	Keurmeester klas I	IIA	c	70.-	160.-	43
77.	Kepala Pasar klas II	IIA	c	x) 75.-	165.-	47
78.	Fitter saluran air (waterleiding)	IIA	c	70.-	160.-	35
79.	Manteri ukur klas I	IIA	c	70.-	160.-	-
80.	Penjelidik Malaria klas I	IIA	c	70.-	160.-	41
81.	Penjelidik Hygiene klas I	IIA	c	70.-	160.-	41
82.	Tjalon Klerk	III	a	70.-	140.-	34
83.	Tjalon Penilik pekerdjaan umum	III	a	70.-	140.-	34/44
84.	Adjun Pemeriksa Pasar	III	a	70.-	140.-	34
85.	Adjun Pengurus Gudang	III	a	70.-	140.-	34/45
86.	Ketua muda jajasan Sosial	III	a	70.-	140.-	34/48
87.	Pengusaha Perkebunan	III	a	70.-	140.-	46
88.	Klerk	III	b	80.-	175.-	-

x) Gadjil sedikit lebih tinggi dari pada umumnya menurut golongan./ruang.

1.	2	3	4	5	6	7
89.	<u>Kassir</u>	III	b	80.-	175.-	-
90.	Kepala S.R.III	III	b	80.-	175.-	49
91.	<u>Keurmeester umum</u>	III	b	80.-	175.-	50
92.	Kepala pasar klas I	III	b	80.-	175.-	50
93.	Djuru ukur	III	b	80.-	175.-	51
94.	<u>Pemeriksa Pasar</u>	III	b	80.-	175.-	53
95.	<u>Pengurus Gudang</u>	III	b	80.-	175.-	58
96.	Penjelidik Malaria Umum	III	b	80.-	175.-	54
97.	Penjelidik Hygiene Umum	III	b	80.-	175.-	54
98.	Laboran	III	b	80.-	175.-	55
99.	Penilik Pekerdjaan Umum	III	b	80.-	175.-	56
100.	Ketua jajasan Sosial	III	b	80.-	175.-	-
101.	Ibu Rumah tangga (dame- huishouding.....)	III	b	80.-	175.-	57
102.	Klerk klas I	III	c	90.-	210.-	60
103.	<u>Kassir klas I</u>	III	c	90.-	210.-	62
104.	Laboran klas I	III	c	90.-	210.-	62
105.	Djuru ukur klas I	III	c	90.-	210.-	52
106.	<u>Pemeriksa pasar klas I</u>	III	c	90.-	210.-	-
107.	Penilik klas I (Pek.Umum)	III	c	90.-	210.-	63
108.	<u>Pengurus gudang klas I</u>	III	c	90.-	210.-	59
109.	Adjun pemegang buku	IIIA	b	85.-	190.-	36
110.	Guru S.R. VI	IIIA	b	85.-	190.-	64
111.	Guru <u>Sekelehn</u> Pertukangan	IIIA	b	x) 95.-	200.-	65
112.	Djuru rawat	IIIA	b	85.-	190.-	66
113.	Badan klas III	IIIA	b	85.-	190.-	67
114.	Penulis tjepat (daerah)	IIIA	b	85.-	190.-	69
115.	<u>Pemeriksa Pendapatan</u> <u>Daerah</u>	IIIA	b	85.-	190.-	70
116.	Pengamat malaria	IIIA	b	85.-	190.-	68/72

x) Gadjil sedikit lebih tinggi dari pada umumnya menurut golongan /ruang.

→) Pemangku djabatatan jang ditjoret dibawahnja, djika perlu dapat disumpah menurut peraturan atau instruksi jang diadakan dan memberi alasan untuk itu.

1.	2	3	4	5	6	7
117.	Pengamat Hygiene	IIIA	b	85.-	190.-	68/72
118.	Pemimpin Pentjegahan Ke- bakaran	IIIA	b	85.-	190.-	71
119.	<u>Pengurus Rooiwezen</u>	IIIA	b	85.-	190.-	73
120.	Guru S.R. VI klas I	IIIA	c	95.-	225.-	-
121.	Guru Sek. Pertukangan Kl.I	IIIA	c	95.-	225.-	74
122.	Djuru rawat klas I	IIIA	c	95.-	225.-	75
123.	Bidan klas II	IIIA	c	95.-	225.-	76
124.	Pengamat malaria klas I	IIIA	c	95.-	225.-	77
125.	Pengamat Hygiene kl.I	IIIA	c	95.-	225.-	77
126.	Pemeriksa Pendapatan klas I	IIIA	c	95.-	225.-	78
127.	Perulis tjepat kl. I	IIIA	c	95.-	225.-	-
128.	Adjun Komis	IV	a	95.-	199.-	34
129.	Adjun Opseter	IV	a	95.-	199.-	34/80
130.	Adjun Pengawas Keuangan (daerah)	IV	a	95.-	199.-	81
131.	<u>Pemimpin Rooiwezen</u>	IV	a	95.-	199.-	34/80
132.	Tjalon Pemimpin pendidikan Sosial	IV	a	95.-	199.-	34/79
133.	Analisis	IV	b	112.50	280.-	81
134.	Komis	IV	b	112.50	280.-	-
135.	Kepala S.R. VI	IV	b	112.50	280.-	82
136.	Bidan klas I	IV	b	112.50	280.-	81
137.	Ahli obat pembantu	IV	b	112.50	280.-	81
138.	Perawat	IV	b	112.50	280.-	81
139.	Pengawas Kesehatan	IV	b	112.50	280.-	81
140.	Pemimpin pendidikan Sosial	IV	b	112.50	280.-	-
141.	<u>Pemegang buku</u>	IV	b	112.50	280.-	83
142.	<u>Pengawas Keuangan</u>	IV	b	112.50	280.-	83
143.	Opseter	IV	b	112.50	280.-	-
144.	Komis Kepala	IV	c	130.-	350.-	84
145.	Kep. Sekolah Pertukangan	IV	c	130.-	350.-	85

—) Pemangku jabatan yang ditjoret dibawahnja
djika perlu dapat disumpah menurut peratu-
ran atau instruksi yang diadakan dan mem-
beri alasan untuk itu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7½
146.	Perawat klas I	IV	c	130.-	350.-	85
147.	<u>Opseter Kepala</u>	IV	c	130.-	350.-	86
148.	<u>Pemimpin Pekerdjaan Umum Daerah</u>	IV	c	130.-	370.- xx)	87
149.	<u>Pengawas Klas I Keuangan</u>	IV	c	130.-	370.- xx)	88
150.	<u>Secretaris D.P.R.D.</u>	IV	c	130.-	370.- xx)	89
151.	<u>Pemimpin Urusan Keuangan daerah.</u>	IV	c	130.-	370.- xx)	90
152.	Bidan Kepala	IV	c	130.-	370.-	91
153.	Perawat klas I	IV	c	130.-	350.-	91
154.	Ahli obat praktijk	V	b	157.50	400.-	92.
155.	Ahli techniek	V	b	157.50	400.-	93
156.	Penata Usaha	V	b	157.50	400.-	94
157.	<u>Kepala Pekerdjaan Umum Daerah.</u>	V	b	157.50	450.- xx)	95
158.	<u>Secretaris D.P.R.D. kl.I</u>	V	b	157.50	450.- xx)	96
159.	<u>Kepala Urusan Keuangan Daerah.</u>	V	b	157.50	450.- xx)	97
160.	Ketua Tata Usaha	V	c	180.-	480.-	-
161.	Architect	V	c	180.-	480.-	98
162.	Dokter	VI	a	135.-	289.-	34/99
163.	Ingenieur	VI	a	135.-	289.-	34/100
164.	Redacteur	VI	a	135.-	289.-	34/101
165.	Dokter klas I	VI	b	220.-	540.-	-
166.	Dokter Kepala/Pemimpin rumah sakit	VI	c	255.-	605.-	-
167.	Kepala Kesehatan Daerah	VI	c	255.-	605.-	-

XX) Karena dianggap djanatan penghabisan (eind-betrekking) gaji maximum ditambah dengan memperpanjang masa kerdja kerdja 2 tahun.

—) Pemangku djabatatan jang ditjoret dibawahnja, djika perlu dapat disumpah menurut peraturan atau instruksi jang diadakan dan memberi alasan untuk itu.

sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nja 3 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.

20. Diangkat dari Pembantu Pasar (golongan II/a) jang tjakap memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nja 3 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.
21. Harus mempunjai surat tanda pengendera mobil dan umurnja paling sedikit 18 tahun.
22. Dalam arti umum. Tempat kerdjanya dapat ditentukan menurut djenis kepandaianja (besi, kaju, batu, tjat dsb.) dan harus sudah berpengalaman.
23. Djika djuga mempunjai kepandaian tjukup sebagai penulis tjepat, tetapi hanja mempunjai idjazah S.R.VI sadja, dapat diberi tundjangan penghargaan kepandaian itu (selama kepandaian itu diperlukan) f.10,- sebulan. Penetapan djabatan ini dalam golongan II/b tidak bearti, bahwa sjarat2 pendidikan S.R. VI harus dipenuhi, tetapi sebagai penghargaan suatu kepandaian khusus (speciale ambacht). Djika sjarat itu harus dipenuhi dipenuhi, maka pada dewasa ini perkembangan ambacht jang diperlukan untuk pembangunan mungkin ter hambat. Tetapi djika ada jang beridjazah S.R. VI tentu lebih diharapkan.
24. Sifatnja lain dari pada pekerdjaan Mandor Kepala (umumnja mengenai pekerdjaan pemeliharaan djalan), sedang Mandor bangun bangunan harus sedikit2 mempunjai kepandaian praktyk bangun2an jang diperoleh dari pengalaman. Djadi dalam peng hargaan tenaga, Mandor bangun2an disamakan dengan mandor Kepala (pemeliharaan djalan, taman dsb.)
25. Pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi, diambil dari tukang mesin jang tjakap dan telah mempunjai pengalaman paling sedikit 3 tahun.
26. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah mendjabat ini paling sedikit 3 th lamanja, menurut lowongan jang berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Kassir (golongan III/b).
27. Diangkat dari pegawai pasar (golongan II/b) jang telah bekerdja sekurang2nja 3 tahun, tjakap dan memenuhi sjarat2, menurut lowongan berdasar formasi.
28. Pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi, dari pegawai ~~Suberhar~~ gudang jang tjakap dan sudah bekerdja sekurang2nja 5 tahun dengan memenuhi sjarat-sjaratnja.
29. Diangkat dari Mandor Kepala (golongan II/b) jang tjakap, memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nja 5 tahun dalam djabatan Mandor Kepala dan harus mempunjai idjazah S.R.VII pengangkatan hanja menurut lowongan berdasar formasi. Djabatan ini dapat diberi lingkungan pekerdjaan jang tertentu, dengan mendapat uang ongkos djalan hanja sebagai pengganti ongkos pemeliharaan speda pa ling banjak f.10,-
30. Memegang pembukuan dan administrasi persediaan kaartjis2 pasar poliklinik, penning2, kenderaan, andjing dsb. (voorraad beheer). dapat diambilkan dari tenaga2 jang sudah bekerdja dalam golongan II/b paling sedikit 3 tahun, jg pekerdjaannja sama sifatnja, tjakap (teliti dan djudjur) serta memenuhi sjarat menurut lowongan berdasar formasi.
31. Diangkat dari sopir jang tjakap, memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2 nja 5 tahun didaerah itu. Dapat diserahi pekerdjaan mengenderai prahoto, djika sudah mendapat surat tanda penghargaan pengendera prahoto.
32. Menurut pengalaman beberapa daerah mempunjai pegawai Rumah Sakit jang hanja beridjazah S.R. VI ditambah 1 atau 2 tahun pendidikan perawatan sadja. Mereka tidak dapat diterima sebagai volwaardig Djururawat, tetapi oleh karena tenaga jang sedemikian itu diperlakukan sebagai pembantu dirumah sakit maka dapatlah kepada mereka diberikan djabatan Menteri Djuru Rawat. Dalam memangku djabatan ini djika mereka dapat memperoleh pendidikan lebih lanjut hingga mendapat idjazah Djuru rawat (pendidikan 4 tahun), maka dapatlah diangkat djadi Djuru Rawat (golongan III/b) Djuga dapat diangkat dari pegawai Poliklinik (golongan II/b)
33. Menurut formasi dan lowongan dapat diangkat dari tukang2 jang tjakap dan memenuhi sjarat2, masing2 dilapangan kepandaianja (kaju, batu, tjat, dsb)
34. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah bekerdja sekurang2nja 3 tahun, pangkatnja menurut lowongan berdasar formasi dapat dinaikkan setingkat.

36. Tamat S.R.VI ditambah dengan idjazah Sekolah Pertukangan 2 tahun.
37. Tamat S.R. VI ditambah dengan idjazah Sekolah Pertukangan 2 tahun (bahagian besi)
38. Tamat S.R.VI dan sekolah Pertukangan 2 tahun ditambah dengan pendidikan vak khusus (untuk mengadjar). Djika lulus udjian kursus Guru Sekolah Pertukangan dan dianggap tjakap, diangkat djadi guru Sekolah Pertukangan (golongan IIIA/b)
39. Pengangkatan diambilkan dari tjalon Keurmeester (golongan IIA/a) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah bekerdja sekurang2nja 3 tahun menurut lowongan berdasar formasi.
40. Pengangkatan diambilkan dari pegawai Pasar kl. I (golongan II/c) jang tjakap, memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja dalam urusan pasar Daerah itu sekurang kurangnya 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi. Ditempat dipasar klas III = jang pendapatannya satu tahun kurang dari f 10.000.-
41. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat dianggap mendjadi penjelidik Malaria (Hygiene) Kepala (golongan IIIA/b)
42. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Sinder (golongan III/b)
43. Pengangkatan diambilkan dari Keurmeester (golongan IIA/b) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi.
44. Tamat Sekolah techniek 3 tahun.
45. Dapat djuga diangkat dari pegawai golongan II/c jang tjakap dan berpengalaman, memenuhi sjarat2, menurut formasi dan lowongan dan masa kekdja sedikitnja 6 tahun.
46. Tammat S.R. VI ditambah dengan peladjaran vak Chusus (pertanian) sedikitnja 1 tahun. Ditempatkan dibalai pemeliharaan orang miskin, anak pijatu, dsb. jang memang mengusahakan pertebunan untuk pendidikan atau latihan.
47. Diangkat dari Kepala Pasar klas III (golongan IIA/b) jang tjakap untuk ditempatkan dipasar jang lebih besar atau penting (pasar klas II= pendapatannya satu tahun f.10.000 sampai f30.000.-) menurut lowongan berdasar formasi.
48. Untuk mendjabat ini lebih diharapkan sedikitnja tenaga guru S.R. III atau jang sederajat dengan itu dengan pengalaman jang diperlukan.
49. Diangkat dari guru klas I S.R.III (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman.
50. Hanja didaerah/kota jang mempunjai lapangan pekerdjaan luas, misalnja rumah pemotongan pusat jang mempunjai beberapa tjabang atau pasar klas I= pendapatannya satu tahun f 30.000. sampai f 50.000.-
51. Mempunjai pengalaman jang dapat disamakan dengan peladjaran Sekolah Teknik 3 tahun.
Dapat diambileja djuga dari Menteri Ukur klas I (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman, menurut lowongan berdasar formasi.
52. Diangkat dari djuru Ukur (golongan III/b) jang tjakap dan memenuhi sjarat2, jang telah bekerdja dalam djabatan itu sekurang2nja 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.
53. Selain dari Tjalon pemeriksa Pasar (golongan III/a) dapat djuga diangkat dari Kepala Pasar klas II jang tjakap dan berpengalaman.
54. Diangkat dari penjelidik Malaria/Hygiene klas I (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman.
55. Tammat S.R.VI ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 3 tahun.
56. Selain dari tjalon Sinder (golongan III/a) dapat djuga diangkat dari Djuru techniek klas I (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman, menurut lowongan berdasar formasi.
57. Untuk mendjabat ini (Dame huishouding) lebih diharapkan sedikitnja tenaga jang beridjazah Sekolah Menengah Kepandaian Putri sesudah tammat S.R.VI

58. Pegang administrasi dan menguasai Gudang (magazyn beheer) yang mempunyai art penting, misalnja gudang pekerjaan Umum, Rumah sakit, persediaan alat2 pengadjaan, dsb.
Dapat djuga diambilkan dari pegawai golongan II/c yang sangat tjakap dan berpengalaman dalam pekerjaan administrasi, paling sedikit mempunyai masa kerja 6 tahun. Pengangkatan menurut lowongan yang berdasar formasi.
59. Ditempatkan untuk urusan administrasi Gudang yang besar dan luas pekerjaannya. Diangkat dari Pengurus Gudang (golongan III/b) yang tjakap, bertanggung djawa (zelfstandig), memenuhi sjarat2 dan telah berpengalaman dilapangan pekerjaannja serta mempunyai pengetahuan tentang barang2 yang mendjadi urusannya (ware kennis) pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi.
60. Djika tjakap dan mempunyai memenuhi sjarat2, menurut lowongan, dapat diangkat mendjadi Komis (golongan IV/b)
61. Hanya didaerah/kota yang besar. Diambil dari Kassier yang tjakap dan berpengalaman dilapangan pekerjaannya, sekurang2nja 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.
62. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi dapat diangkat mendjadi Analisis (golongan IB/a)
63. Djika tjakap dan memenuhi sjarat sjarat, menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Opseter (golongan IV/b)
64. Tamat Sekolah Guru ; B
65. Tamat S.R. VI, ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 3 tahun, dan pengalaman pekerjaan sekurang2nja 5 tahun.
Gadji menurut ruang b ditambah dengan f 10,- sebulan.
66. Tamat S.R. VI ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 4 tahun. Kepada Djururawat yang diserahi pekerjaan pengobatan dengan berdiri sendiri (zelfstandig) sebagai penguasa (Beheerder) Rumah Pengobatan (poliklinik) dapat diberikan uang tondjangan penguasa (beheertoelage) f10,- sebulan atas persetujuan Kementerian Kesehatan).
67. Tamat S.R. VI ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 4 tahun. Yang melepaskan praktyk partikelirnja, dapat diberikan uang kerugian yang djumlahmaksimumnja akan ditentukan dengan persetujuan Kementerian Kesehatan.
68. Tamat S.R. VI, ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 4 tahun.
69. Untuk keperluan sidang2 D.P.R. Daerah tjukup dengan tenaga yang berpendidikan Sekolah Menengah pertama (3 tahun) atau yang mempunyai pengetahuan umum (algemeene ontwikkeling) yang sederajat dengan pendidikan disekolah itu, ditambah dengan kepandaian menulis tjepat dengan ketjepatan sekurang2nja 200 suku kata semenit.
70. Diangkat dari Pemeriksa pasar klas I yang tjakap, berpengalaman dan dapat memberi pimpinan kepada pegawai bawahannya. Selain itu djuga dapat diambil dari pegawai golongan III/c yang berpengalaman dalam urusan keuangan Daerah atau dari golongan III/b yang berpengalaman dalam pekerjaan locale administrasi ditambah dengan pendidikan vak khusus 1 tahun.
71. Dapat diangkat dari pegawai golongan IIA/c (Djuru teknik klas I) yang sangat tjakap dan berpengalaman dalam hal teknik serta dapat memberi pimpinan kepada pegawai bawahannya. Pengetahuan umum yang luas (ruime algemeene ontwikkeling) lebih diharapkan.
72. Dapat djuga diambil dari penjelidik Hygiene Kepala (golongan III/b) atau penjelidik Hygiene klas I yang luar biasa tjakapnja dan berpengalaman dalam urusan atau lapangan kesehatan umum.
73. Kedudukannya dibawah Kepala Pekerjaan Umum Daerah sebagai Kepala Rooiwezen atau dibawah Opseter Pekerjaan Umum sebagai Adjun Kepala Rooiwezen (ambtshal atau Pemimpin Rooiwezen (golongan IV/a)
(Diangkat dari Sinder (golongan III/b) yang tjakap dan berpengalaman khusus dilapangan pekerjaan itu. Djika sangat tjakap menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat djadi Pemimpin Rooiwezen (golongan IV/a)
74. Gadji menurut ruang c ditambah f 15,- sebulan


77. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi dapat diangkat mendjadi Pengawas Kesehatan (golongan IV/b)
78. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi pengawas Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota) (golongan IV/b). Diambil dari Pemeriksa Pendapatan Daerah (golongan IIIA/b) jang sangat tjakap memenuhi sjarat sjarat dan telah bekerdja dilapangan pekerdjaan itu sekarang sekurang2nja 5 tahun.
79. Lebih diharapkan jang beridjazah Sekolah Gura B atau jang sederajat dengan itu dengan pengalaman jang diperlukan. Dapat djuga diambil dari Ketua Jajasa Sosial Daerah (golongan III/b).
80. Tammam Sekolah teknik menengah.
81. Tammam Sekolah Menengah Pertama, ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 3 tahun.
82. Diangkat dari Guru klas I S.R. VI atau Kepala S.R. III jang tjakap dan berpengalaman.
83. Tamam Sekolah Menengah pertama, ditambah dengan idjazah ilmu penegang buku A dan B atau ditambah dengan pendidikan vak khusus sedikitnja 3 tahun.
84. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, menurut adanja lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Penata Usaha (golongan V/b)
85. Dapat diangkat dari guru klas I Sekolah Pertukangan (golongan IIIA/c) jang tjakap dan berpengalaman.
86. Djika tjakap dan memenuhi sjarat sjarat, menurut lowongan berdasar formasi dapat diangkat mendjadi Ahli Techniek (golongan V/b). Dapat diserahi pimpinan bahagian Pekerdjaan Umum Daerah sebagai Pemimpin Pekerdjaan Umum Daerah.
87. Dipilih dari Opseter Kepala atau diangkat dari Opseter (golongan IV/b) jang sangat tjakap, berpengalaman dan dapat memimpin bawahannja serta mempunjai pengetahuan umum tjukup, menurut lowongan berdasar formasi.
88. Dapat diserahi pimpinan urusan pengawasan daerah sebagai Pemimpin Urusan Pengawasan kerdja daerah.
89. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Secretaris D.R.R.D. (golongan V/b)
90. Dipilih dari Komis Kepala jang amat tjakap, dapat memimpin bawahannja dan berpengalaman dalam administrasi keuangan daerah, menurut adanja lowongan berdasar formasi.
91. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasar formasi, dapat diangkat djadi ~~perwata~~ Kepala.
92. Diangkat dari pembantu ahli obat Kepala atau Perawat klas I atau Bidan Kepala (golongan IV/c) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasar formasi.
94. Diangkat dari Komis Kepala (golongan IV/c) jang tjakap dan berpengalaman menurut adanja lowongan berdasar formasi.
95. Diangkat dari Opseter Kepala atau Pemimpin Pekerdjaan Umum (golongan IV/c) jang amat tjakap dan berpengalaman, menurut adanja lowongan berdasar formasi.
95. Diangkat dari Pemimpin Pekerdjaan Umum (golongan IV/c) jang amat tjakap, memenuhi sjarat2 kenaikan pangkat, sekurang2nja sudah 6 tahun dalam djabatan itu, menurut lowongan berdasar formasi, atau dipilih dari opseter Kepala (golongan IV/c) jang sangat tjakap dan berpengalaman dalam organisasi pekerdjaan, sekurang kurannja sudah 6 th dalam djabatan itu. Gadjil maximum ditambah dengan memperpanjang masa kerdja 4 tahun.
96. Pemangru djabatan ini harus dapat bekerdja sendiri (selfstandig) selaku pemimpin seluruh administrasi D.P.R.D. sebagai Badan pemerintah autonomie.
97. Menurut keadaan djika djawatan sangat membutuhkan dengan njata atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri (bahagian Desentralisasi) lebih dahulu, dapat diangkat dari orang jang : a. tammam S.M.A. ditambah dengan idjazah locale administrasi Keuangan / vak khusus sedikitnja 2 tahun, b tammam S.M.A. ditambah dengan idjazah ilmu penegang buku M.O. jang telah mempunjai pengalaman locale

tahuan umum tjukup dan dapat memimpin bawahannya.

98. Harus telah lulus udjian pemerintah untuk architect. Diangkat dari ahli teknik atau Kepala Bekerdjaan Umum Daerah (golongan V/b) jang sangat tjakap dan berpengalaman, jang telah mendjabat djabatatan djabatatan tadi sekurang kurangnya 2 tahun.
99. Tammat Sekolah Tabib Tinggi
100. Tammat Sekolah Teknik Tinggi.
101. Tammat Sekolah Universitair (literair- ekonomis)

-----0000000-----

Untuk salinan
Klerik Kepala,


T. Ali Raslan


D A F T A R

Keterangan sjarat sjarat umum
untuk pengangkatan pada djabatan2 dalam

1. GOLONGAN I. : Kepandalan praktis jang diperlukan, dan sekedar dapat memba-
tja dan menulis.
2. Golongan II. a. Sekurang2nja idjazah Sekolah Rakjat VI tahun atau pengeta-
huan jang dianggap sederajat dengan itu atau,
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diper-
lukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan II itu.
3. GOLONGAN IIA : a. Sekurang2nja ~~sekele~~ idjazah sekolah Rakjat 6 tahun ditamba-
dengan peladjaran vak khusus sedikitnja 1 tahun atau penge-
tahuan jang dianggap sederajat dengan itu, atau
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlu-
kan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan II/A itu.
4. GOLONGAN III : a. Sekurang2nja Idjazah Sekolah Umum bagian pertama atau penge-
huan jang dianggap sederajat dengan itu, atau
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman jang diperlukan untuk d-
abatan djabatan tersebut dalam golongan III itu.
5. GOLONGAN IIIA : a. sekurang2nja Idjazah Sekolah Umum bagian Pertama, ditambah d-
ngan peladjaran vak khusus sedikitnja 1 tahun atau pengetah-
an jang dianggap sederajat dengan itu, atau
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlu-
kan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan III/A itu.
6. GOLONGAN IV : a. sekurang2nja Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian atas atau
pengetahuan jang sederajat dengan itu, atau
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlu-
kan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan IV itu.
7. GOLONGAN V : a. Sekurang2nja Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian atas ditam-
bah dengan peladjaran vak khusus 2 tahun (college) atau pen-
tahuan jang dianggap sederajat dengan itu, atau
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlu-
kan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan V itu.
8. GOLONGAN VI : a. Sekurang2nja idjazah Sekolah Tinggi (akademie) atau pengeta-
huan jang dianggap sederajat dengan itu, atau
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlu-
kan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan VI itu.

Untuk salinan

Klerik Kepala


T. Ali Raslan.

Daftar pemangroe Djabatan jang menurut sifat pekerdjaannya perlu diberi kesempatan mengadakan perdjalanann2 dinas sebagai kewadjaban jang tertentu (geregelde tournees) dalam suatu lingkungan (ambtsressort) jang terlebih dahulu harus diatur dan ditetapkan dalam suatu instruksi djabatan (djenis instruksi). Berdasar Instruksi ini kepada pemangru2 djabatan itu djika ada sesuatu peraturan khusus jang mengizinkan - dapat diberikan :

I. Tundjangan pemeliharaan sepeda sebagai penggantian ongkos pemakaian sepeda sendiri untuk kepentingan dinas (tournee2 itu), djumlahnja paling banjak f.10.- per bulan.

Djabatan2 itu adalah misalnja :

1. Mandoer klas I (Daftar No. 21)
2. Mandor Umum (daftar No. 32)
3. Mandor bahagiab bangun2an (daftar No.40)
5. Pengambil uang (daftar No. 56)
6. Penjelidik Malaria (daftar No. 71)
7. Penjelidik Hygiene (daftar No. 72)
8. Penjelidik Malaria klas I (daftar No. 80)
9. Penjelidik Hygiene klas I (daftar No. 81)
10. Keurmeester Umum (daftar No. 91)
11. Pemeriksa Pasar (daftar No. 94)
12. Penjelidik Malaria Umum (daftar No. 96)
13. Penjelidik Hygiene Umum (daftar No. 97)
14. Penilik Pekerdjaan Umum (daftar No. 99)
15. Pemeriksa Pasar klas I (daftar No. 106)
16. Penilik klas I (daftar No. 107)
17. Pemeriksa Pendapatan Daerah (daftar No. 115)
18. Pengamat Malaria (daftar No. 116)
19. Pengamat Hygiene (daftar No.117)
20. Pengurus Rooiwezen (daftar No. 119)
21. Pengamat Malaria klas I (daftar No. 124)
22. Pengamat Hygiene klas I (daftar No. 125)
23. Pemeriksa Pendapatan klas I (daftar no. 126)

II. Tundjangan uang djalan tetap menurut peraturan khusus jang memberi alasan dan dasar untuk pembayaran tundjangan ini :

A. dapat ditentukan djumlahnja uang tundjangan itu masing2 perbulan paling banjak sama / tidak lebih dari uang - ongkos djalan tetap tiap bulan (vaste reistoelage) dari djabatan Negeri Assisten- Wedana di daerah jang bersangkutan, kepada :

1. Pengawas Kesehatan (daftar No. 139) + Dalam kota ketjil dan ka
2. Pengawas Keuangan (daftar No. 142)) bupati jg menurut forma
3. Opseter (daftar No. 143)) mempunjai djabatan ini.

B. Dapat ditentukan djumlah uang tundjangan itu, masing2 perbulan paling banjak sama / tidak lebih dari uang-ongkos-djalan-tetap tiap bulan (maandelijksche vaste reistoelage) bagi djabatan negeri, Wedana di daerah jang bersangkutan, kepada :

1. Opsetter Kepala (daftar No. 147)) dalam kota lainnja d
2. Pemimpin Pek. Umum Daerah (daftar No. 148)) kabupaten jang menur
3. Pengawas klas I Keuangan (daftar No. 149)) formasinja hanja dap

C. dapat ditentukan djumlah uang tundjangan itu, masing2 perbulan paling banjak sama / tidak lebih dari uang-ongkos-djalan-tetap tiap bulan (maandelijksche vaste reistoelage) bagi djabatan Negri Bupati Kepala Daerah di daerah jang bersangkutan kepada :

1. Kepala Pekerdjaan Umum Daerah (daftar No. 157)) hanja kalau ling
2. Dokter klas I (daftar No. 165)) ngannja sama den
3. Dokter Kepala (daftar No. 166)) daerah kabupaten
4. Kepala Kesehatan Daerah (daftar No. 167))